



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG BREBES
NOMOR : 052 / X11 / 2018
NOMOR : 1358 / PEM.01.01 / 028 / 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh delapan bulan Desember dan tahun dua ribu delapan belas (28 -12-2018) bertempat di Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T : Jabatan dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pengelola Kuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Brebes, bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 920/030 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. M. YUDA NEGARA : Jabatan dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes, beralamat di Jalan P Diponegoro Nomor 113 - 115 Brebes, bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0460/HT.01.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya

BAB V
KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan / mengirimkan laporan berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas tiap hari (B IX) dan Salinan Rekening Koran secara periodik setiap bulan kepada PIHAK KESATU sampai dengan terlaksananya pelaporan secara online dari SIMDA.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Atas persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) dapat diperpanjang dan perjanjian tersebut ditegaskan secara tertulis.

BAB VII
SANKSI DENDA

Pasal 7

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan / tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda berupa pembayaran dana / uang dengan besaran sebesar kerugian yang ditimbulkan PIHAK KEDUA.
- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku dalam hal disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali PIHAK KEDUA.

BAB VIII
KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi, dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku untuk informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

BAB IX
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 9

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak

- (2) Pengeluaran / Penerimaan Dana dari Rekening yang dibuka menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Pembayaran Lainnya atau dengan Surat Perintah Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Sistem dan prosedur transaksi penarikan / pengeluaran dana dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maupun pemindahbukuan atau jenis layanan lainnya yang diterbitkan pada hari itu sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.

BAB III JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak memperoleh imbalan berupa Jasa Giro atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Besarnya Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai ketentuan jasa giro yang berlaku umum di PIHAK KEDUA dan hasilnya untuk keuntungan PIHAK KESATU melalui pengkreditan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah dan Rekening Giro Kas Non Anggaran serta Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Se-Kabupaten Brebes.

BAB IV BIAYA PENYEDIAAN JASA LAYANAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya jasa layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA kecuali biaya administrasi bulanan yang dikenakan setiap akhir bulan untuk semua Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Se-Kabupaten Brebes.
- (2) Biaya Layanan sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat 1 terdiri dari :
 - a. Biaya penutupan giro yang dikenakan jika terjadi penutupan Rekening Giro yang dibuka;
 - b. Biaya Baki Saldo dikenakan jika PIHAK KESATU meminta Surat Keterangan Saldo Rekening;
 - c. Biaya salinan rekening koran dikenakan pada saat dilakukan pencetakan/print out setelah kedua kali dan seterusnya, sedangkan pencetakan untuk pertama kali tidak dikenakan biaya karena merupakan kewajiban PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran Biaya Layanan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Giro yang dibuka masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) PIHAK KESATU dapat melakukan negosiasi kepada PIHAK KEDUA guna memperoleh kesepakatan untuk menentukan besarnya biaya layanan yang dikenakan.

disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal sebagai berikut :

BAB 1 RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK KESATU sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Atas penunjukan sebagaimana dimaksud Ayat (1) PIHAK KESATU telah membuka Rekening Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes.
- (3) Layanan yang disediakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pengelolaan Keuangan Daerah tidak terbatas pada :
 - a. Layanan Penerimaan Setoran Tunai dan Pemindahbukuan atas semua Penerimaan Daerah dan Layanan Transaksi Non Tunai atas semua penerimaan Daerah;
 - b. Layanan Pembayaran Pengeluaran Daerah dan Pemindahbukuan atas semua Pengeluaran Daerah;
 - c. Layanan Pengiriman Uang / Transfer kepada Pihak Ketiga sebagai Layanan Transaksi Non Tunai atas semua pengeluaran Daerah;
 - d. Layanan Pengiriman Informasi Saldo dan pencetakan Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah dan Rekening Giro Kas Non Anggaran serta Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan;
 - e. Semua pengeluaran atas Rekening Kas Non Anggaran dilaksanakan dengan SP2D Non Anggaran yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Brebes dan dibebankan pada Rekening Kas Non Anggaran;
 - f. Jasa Giro dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Rekening Giro Kas Non Anggaran secara otomatis dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada setiap akhir tahun;
 - g. Eksekusi terhadap uang kas Non Anggaran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan lain-lain daerah dilakukan dengan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Non Anggaran;
 - h. Layanan Penempatan Dana pada Deposito Berjangka / Deposit On Call;
 - i. Layanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan.

BAB II MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN/ PENYALURAN DANA

Pasal 2

- (1) Seluruh penerimaan daerah yang ditampung pada Rekening Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes dibukukan dalam Buku Kas Umum Daerah.

- tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa pada :
- a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung terlaksananya Perjanjian ini;
 - g. Gangguan jaringan online/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggungjawab pihak lainnya.

BAB X ADDENDUM Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh para pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 11

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Brebes pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. YUDA NEGARA

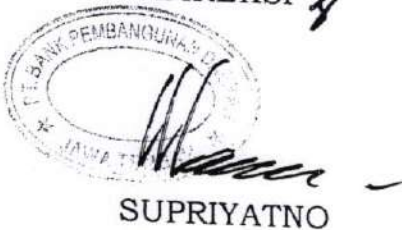
PIHAK KESATU



Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

MENGETAHUI

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
DIREKSI



SUPRIYATNO

BUPATI BREBES



IDZA PRIYANTI, S.E., M.H

Handwritten signature or mark.